

**TUNTUTAN NAFKAH ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI  
PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF  
(STUDI PUTUSAN NO 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm DI PENGADILAN  
AGAMA KEBUMEN, JAWA TENGAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**ZALFA 'INAYAH  
18103050057**

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Perceraian di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kebumen masih terbilang tinggi. Data dari Pengadilan Agama Kebumen menyebutkan perkara perceraian yang masuk pada tahun 2020 mencapai 3.091 perkara dan pada tahun 2021 mencapai 2.729 perkara, serta per tanggal 28 September 2022 mencapai 2.200 perkara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi ke-9 dari 36 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2021. Salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Kebumen karena faktor ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen mencapai 17,83% pada 2021 dan Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini sangat relevan dengan tingginya perkara perceraian di Kabupaten Kebumen. Berkaitan dengan hal ini, para Penggugat pada perkara cerai gugat menjadi takut untuk menuntut gugatan nafkah kepada Tergugat. *Skripsi* ini mengambil satu putusan mengenai perkara cerai gugat yang menuntut gugatan nafkah. Dalam penelitian ini, *pertama*, menjelaskan bagaimana pandangan hakim tentang tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 254/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 254/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah perspektif yuridis normatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan dukungan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan telaah dokumen. Objek utama yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Kebumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan, para hakim Pengadilan Agama Kebumen sudah merujuk pada ketentuan yang berlaku di peradilan agama dan dengan perkara kumulasi gugatan dirasa telah sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam memutus perkara, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim juga mempertimbangkan sisi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Perceraian, Tuntutan Nafkah, Yuridis, Normatif*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zalfa 'Inayah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skrip saudara:

Nama : Zalfa 'Inayah  
NIM : 18103050057  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Perspektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah)"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'laikum Wr.Wb.*

Kebumen, 10 Rabi'ul Akhir 1444 H  
05 November 2022 M.  
Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP: 196209081989032006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1765/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TUNTUTAN NAFKAH ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF (STUDI PUTUSAN NO 2574/PDT.G/2016/PA.KBM DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN, JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZALFA 'INAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050057  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 63a40b65c3ad2



Penguji I  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 63a40a3c0a178



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63a2bee344977



Yogyakarta, 05 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a50cde876ad

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zalfa 'Inayah

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 08 Mei 2000

NIM : 18103050057

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jatimulyo, RT 02 RW 04, Alian, Kebumen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TUNTUTAN NAFKAH ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF (STUDI PUTUSAN NO 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN, JAWA TENGAH)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Kebumen, 20 September 2022  
24 Safar 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Zalfa 'Inayah  
NIM: 18103050057

## **MOTTO**

Berproses lambat belum tentu gagal. Tergesa-gesa juga tidak menjanjikan berhasil. Intinya jangan berhenti, tekuni, perbanyak do'a, dan percaya sama diri sendiri. Allah pasti bantu.





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan *skripsi* ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Miswondo dan Ibu Kurnia Dwi Cahyarini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada henti. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia.

Kakak-kakak dan adikku, Abiyusa Alizar, Nurul Afdhila, dan Muhammad Iqyan Faqiih yang selalu membantu dalam segala hal, memberi support, dan menghiburku.

Teman-temanku Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya selama ini serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

Teruntuk Fikri Anam yang selalu menemaniku dalam mengerjakan skripsi, selalu bisa menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi yang sangat baik, dan setia menemaniku kemana-mana.

Dosen-dosen yang selama perkuliahan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Teruntuk kampus tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk berproses di kampus yang sangat luar biasa ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam *skripsi* ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam *skripsi* ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet



س	Sîn	S	Es
ث	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aîn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbûṭah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *ta' marbûṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭrf</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l (el)*-nya.

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

*Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ān.*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله و محمدنا صحبه اجمعين اما بعد.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas tanpa suatu halangan apapun, terkhusus bagi saya yang telah diberi kekuatan agar dapat menyelesaikan penulisan *skripsi* dengan judul “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Perspektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah).

*Skripsi* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Semangat juang Nabi Muhammad SAW menjadi motivasi penyusun dalam penyusunan *skripsi* ini. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan *skripsi* ini banyak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan keterbatasan keilmuan dan kemampuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi halangan bagi penyusun. Berkat bantuan, motivasi,

dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan Alhamdulillah atas selesainya penelitian ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermy Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing *Skripsi* yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penyusun kerjakan.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu sabar dalam membimbing dan menasihati serta memberi arahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Hakim dan Staff Pengadilan Agama Kebumen yang telah meluangkan waktu memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan dalam *skripsi* ini hingga selesai dan bersedia meluangkan waktu memberikan informasi melalui wawancara.



8. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 terima kasih atas kebersamaannya dalam berproses. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penyusun yang senantiasa memberi semangat, Anin, Zidda, Warda, Nita, Vicky, Lisa, Yaya, Vira, Widya, Salma, dan Putri.
10. Kepada Fikri Anam, teman diskusi, teman seperjuangan dalam penyusunan *skripsi*, tempat berbagi keluh kesah, bertukar pengalaman, dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
11. Kepada teman-teman IMAKTA dari berbagai universitas yang telah membantu banyak selama kuliah di Jogja dan menjadi teman diskusi yang sangat baik.
12. Kepada seluruh pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Dan semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan nasihat, bantuan, serta dukungan dalam penyusunan *skripsi* ini secara langsung maupun tidak langsung.
14. Tak lupa berterima kasih pada diri ini sudah mampu berjalan sejauh ini dan sekuat ini, kamu hebat dengan caramu.

Semoga kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan *skripsi* ini mendapatkan balasan berlipat dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penyusun menyadari bahwa *skripsi* ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran

dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penyusun harapkan. Harapan penyusun, semoga *skripsi* ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kebumen, 14 September 2022  
18 Safar 1444 H



Zalfa 'Inayah  
NIM: 18103050057



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Pendekatan Penelitian.....	18
6. Analisis Data .....	19
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG NAFKAH PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN KUMULASI GUGATAN.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengertian Nafkah.....</b>	<b>22</b>

<b>B. Dasar Hukum Nafkah.....</b>	<b>24</b>
1. Al-Qur'an .....	24
2. Hadis.....	25
3. Ijma' .....	25
4. Undang-Undang .....	25
5. Kompilasi Hukum Islam.....	26
<b>C. Macam-Macam Nafkah .....</b>	<b>28</b>
1. Nafkah Diri Sendiri .....	28
2. Nafkah Seseorang terhadap Orang Lain.....	28
<b>D. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.....</b>	<b>32</b>
<b>E. Konsep Nafkah dalam Hukum Positif.....</b>	<b>36</b>
<b>F. Pengertian Kumulasi Gugatan.....</b>	<b>38</b>
<b>G. Dasar Hukum Kumalsi Gugatan .....</b>	<b>39</b>
<b>H. Syarat-Syarat Kumulasi Gugatan .....</b>	<b>42</b>
<b>I. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA KEBUMEN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Kebumen .....</b>	<b>48</b>
1. Keadaan Perkara .....	48
2. Penerimaan Perkara .....	48
3. Penyelesaian Perkara .....	49
4. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian.....	49
<b>B. Lokasi Pengadilan Agama Kebumen .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Potret Kantor Pengadilan Agama Kebumen.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Profil dan Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap Perkara Cerai Gugat dalam Putusan No. 2574/Pdt.G/201/PA.Kbm Perspektif Yuridis Normatif .....</b>	<b>53</b>
1. Profil Narasumber .....	53
2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen .....	55
3. Faktor Penyebab Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kebumen.....	58
4. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen	59
5. Pandangan Hakim mengenai Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm .....	62

6. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm .....	64
<b>BAB IV ANALISIS TUNTUTAN NAFKAH ISTRI YANG MENGGUGAT CERAI SUAMI PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF (STUDI PUTUSAN NO. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN, JAWA TENGAH) .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Analisis terhadap Pandangan Hakim terkait Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah).....</b>	<b>68</b>
<b>B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Nafkah Istri pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah).....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....</b>	<b>I</b>
<b>B. Biografi Ulama.....</b>	<b>V</b>
<b>C. Pedoman Wawancara .....</b>	<b>VII</b>
<b>D. Surat Bukti Wawancara .....</b>	<b>IX</b>
<b>E. Data Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen.....</b>	<b>XI</b>
<b>F. Data Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen .....</b>	<b>XIII</b>
<b>G. Data Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah.....</b>	<b>XV</b>
<b>H. Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>XVI</b>
<b>I. Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>XVII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XVIII</b>

## DAFTAR GAMBAR

No. Foto	Keterangan	Halaman
3.1	Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A	51
3.2	Gedung Sebelum Dibangun	52
3.3	Gedung Baru Setelah Dibangun	52
3.4	Diagram Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2017	56



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam buku lain dikatakan perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan ini juga dijelaskan dalam Firman Allah yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 1.

<sup>3</sup> BAB II Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21



Berdasarkan ayat tersebut, tujuan perkawinan agar dalam suatu ikatan antara suami dan istri merasakan ketenteraman baik jiwa maupun raga berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Dengan adanya tujuan perkawinan, tentunya perlu adanya kesungguhan dari pihak suami dan istri agar terwujud keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu selain menjalankan syari'at Allah, adanya perkawinan juga menjadikan keluarga mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Suatu ikatan perkawinan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut dijalankan agar terwujudnya ketenteraman dan ketenangan hati. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap nafkah istri dan anak. Nafkah merupakan kebutuhan yang menjadi hak istri dan anak baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan tenggang waktu pasca perceraian. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberi nafkah keluarga yang tertera dalam Al-Quran yang berbunyi:

والولدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له

رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا

مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا

جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم

<sup>5</sup>بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 233

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa istri membebaskan suami menafkahi keluarganya sesuai kesanggupannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila istri berlaku nusyūz.<sup>6</sup>

Namun, akhir-akhir ini banyak sekali kasus baik di masyarakat sekitar maupun media mengenai kelalaian suami dalam menafkahi keluarganya. Kelalaian tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal misalnya karena suami kehilangan pekerjaan atau karena suami mempunyai prioritas lain. Akibatnya, istri dan anak tidak mendapatkan hak nafkah yang seharusnya mereka dapatkan. Akhirnya, banyak istri yang tidak kuat karena tidak terpenuhinya hak sehingga menuntut haknya melalui jalur perceraian.

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan dengan alasan tertentu baik talak maupun gugat perceraian di depan sidang pengadilan. Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.<sup>7</sup> Undang-undang perkawinan tidak melarang

---

<sup>6</sup> Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013, hlm. 31.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 147.

perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan secara baik di hadapan sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Perceraian apabila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh suami ke pengadilan dan kemudian istri menyetujuinya. Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah kuasa hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami.

Pengadilan Agama Kebumen merupakan satu diantara sepuluh pengadilan agama di Jawa Tengah dengan tingkat kelas 1A. Hal ini menandakan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kebumen. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Kebumen, perkara yang sering dijumpai yaitu perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Faktor ekonomi mendominasi alasan penyebab terjadinya perceraian, melihat Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2021. Banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan memberikan rasa takut dan khawatir pada masyarakat terutama Penggugat yang ingin menggugat nafkah dalam gugatan perceraianya.

Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen merupakan putusan perkara kumulasi gugatan cerai gugat dan

---

<sup>8</sup> Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 89.

tuntutan nafkah. Putusan ini menarik karena pada umumnya ketika Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat tidak menuntut nafkah. Hal yang ditakutkan Penggugat ketika langsung mengajukan tuntutan nafkah yaitu Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan. Dengan tidak hadirnya Tergugat akan menyulitkan hakim dalam hal pembuktian. Ketika tidak terbukti, tuntutan nafkah tidak akan diterima oleh majelis hakim. Dalam putusan ini, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah dengan dikuatkan bukti dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga tuntutan nafkah diterima.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini perlu dikaji dan dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk *skripsi* dengan judul “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Perspektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim tentang tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen Jawa Tengah perspektif yuridis normatif?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pandangan hakim tentang tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No.2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada Putusan No.2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah perspektif yuridis normatif.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagai sumbangan untuk dunia kepustakaan serta dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini, penyusun melakukan kajian pustaka dan menemukan penelitian yang relevansinya sama dengan pengkajian yang akan dilakukan sekarang dengan sedikit perbedaan baik dari subjek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian, serta topik yang dibahas.

*Pertama, skripsi* yang ditulis oleh Fitri Gamelia Harahap dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif).” Fitri G. Harahap membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai gugat serta perbandingan antar keduanya. Hasil penelitian Fitri ialah nafkah *māḍiyah* menurut ulama Hanafiyah gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Menurut jumhur ulama, nafkah *māḍiyah* tetap wajib dibayarkan selama istri tidak membebaskannya. Dalam hukum positif nafkah *māḍiyah* dapat dituntut dalam suatu gugatan dengan konsekuensi diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah *māḍiyah* bergantung pada keputusan hakim berdasar dalil-dalil hukum yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian Fitri Gamelia Harahap mengumpulkan data menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan *interview*/wawancara dan dokumentasi. Perbedaan juga terdapat dalam pendekatan penelitian, dimana *skripsi* Fitri menggunakan pendekatan analisis-komparatif sedangkan penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Fitri Gamelia Harahap, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.



*Kedua, skripsi* yang ditulis oleh Afrilia dari Institut Agama Islam Negeri Curup dengan judul “Gugatan Nafkah oleh Istri kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini membahas tentang analisis gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian Afrilia yaitu bahwa dalam hukum Islam nafkah wajib untuk ditunaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 dan apabila seorang suami melalaikan kewajiban nafkah tersebut maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, bahkan seorang istri boleh memenjarakan dan menggugat cerai suami. Dalam hukum positif pun telah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban suami memberi nafkah istri. Apabila seorang suami melalaikan kewajiban memberi nafkah tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan perbuatan suami termasuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sehingga dapat dihukum pidana. Perbedaan penelitian Afrilia dengan penelitian yang akan disusun lakukan yaitu pada jenis penelitian. *Skripsi* Afrilia menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research* tanpa disertai wawancara sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan penyusun yaitu jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research* dengan dukungan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kebumen.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Afrilia, “Gugatan Nafkah oleh Istri kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.



*Ketiga*, penelitian Salma dan Nadila Awad, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1 No. 2 (2021) yang berjudul “Hak Nafkah bagi Isteri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Penelitian Salwa dan Nadila membahas tentang hak nafkah istri pasca perceraian. Hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa dalam Islam, apabila seorang istri sudah tidak menaati perintah suami, maka perceraian tersebut dinamakan *khulu'* dan diwajibkan bagi seorang istri untuk membayar '*iwad*' kepada suami sebagai tanda kesepakatan untuk bercerai. Namun, dalam hukum positif di Indonesia apabila seorang istri menggugat cerai suami dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga yang sulit disembuhkan dan sang istri menggugat nafkah '*iddah, mut'ah, dan māḍiyah* sedangkan dia tidak *nusyūz* kepada suaminya, maka hakim berhak memeriksa dan mengadili untuk mendapatkan kemaslahatan dari kedua belah pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun lakukan terletak pada jenis penelitian, dimana dalam penelitian Salma dan Nadila menggunakan studi kepustakaan atau *library research* tanpa disertai wawancara, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Selain itu, perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini alasan gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga

sedangkan penelitian penyusun alasan menggugat cerai karena perselisihan dan kesalahpahaman.<sup>11</sup>

*Keempat*, penelitian Hanik Harianti, dkk mahasiswa Universitas Iskandar Muda Banda Aceh dalam Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al Syakhsiyyah dengan judul "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)". Penelitian ini membahas tentang sensitivitas hakim terhadap ketidaksesuaian fakta empiris dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 yang memberi hak istri pasca cerai gugat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya memiliki nilai sensitivitas dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Sensitivitas itu sendiri dinilai menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam pemenuhan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* serta perealisasiian terhadap hak-hak istri pasca penetapan putusan. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya hakim masih menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam, istri tidak mengetahui hak-haknya sehingga hanya meminta akta cerai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian ini berupa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

---

<sup>11</sup> Salma dan Nadila Awad, "Hak Nafkah bagi Isteri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 105-112.

157/Pdt.G/2020/Ms.Bna sedangkan objek penelitian penyusun berupa putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm.<sup>12</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Perkawinan atau pernikahan dalam arti fiqh berbahasa arab disebut dua kata, yaitu nikah dan *zawāj*. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia, dan kekal.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian, tidak terdapat perbedaan secara prinsipil.

---

<sup>12</sup> Hanik Harianti, Rizkal, dan Mansari, "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 47-67.

<sup>13</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 18.

<sup>14</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adanya ikatan perkawinan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu sendiri meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri terhadap anaknya, dan hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu orang tua, saudara kandung, keluarga semenda, dan lain sebagainya. Terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban akan membentuk keharmonisan dan ketenangan hati.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya berhak melakukan perbuatan hukum. Adapun beberapa hak dan kewajiban yang timbul akibat dari suatu perkawinan seperti bunyi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan.<sup>16</sup>

Nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan

---

<sup>16</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 14.

pokok bagi mereka.<sup>17</sup> Hukum memberikan nafkah adalah wajib, sekalipun istrinya sudah kaya. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an yang berbunyi:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم<sup>18</sup> بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan suami, tidak mengikat seberapa besar nafkah harus diberikan. Karena suatu kewajiban, maka seorang suami tidak bisa meninggalkan kewajiban tersebut. Adapun hal-hal yang wajib ditanggung suami sesuai kemampuannya terdapat dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Pada saat akad nikah, seorang suami mengucapkan suatu perjanjian perkawinan yang disebut taklik talak. Adapun isi taklik talak yaitu<sup>19</sup>:

---

<sup>17</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII No. 2, Agustus 2015, hlm. 381.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 233

<sup>19</sup> Teks ini dapat dilihat di belakang buku kutipan akta nikah

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Dari sighat talak tersebut, seorang suami berjanji apabila tidak memberikan nafkah kepada istri maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena nafkah suatu kewajiban seorang suami, maka nafkah yang tidak dibayarkan selama perkawinan menjadi hutang bagi suami layaknya mahar.

Kewajiban seorang suami terhadap nafkah istri dan anak sesuai kemampuannya juga ditegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ نَوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَلَيَنْفِقْ مِمَّا تَهَّ اللَّهُ لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

20 مَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Menurut Tafsir al-Misbah, ayat ini menerangkan kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan

---

<sup>20</sup> At-Ṭalāq (65): 7



dan keleluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>21</sup>

Perkara yang akan penyusun ambil dalam penelitian ini terdapat dalam Putusan Nomor 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm, Penggugat bekerja sebagai seorang guru SLTA, dan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta. Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan hidup layaknya seorang suami istri serta dikaruniai seorang anak. Pada 2015, pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai puncak pertengkaran pada November 2015 dikarenakan salah paham dan orang tua sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan perceraian dan menuntut hak asuh anak serta nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 tiap bulannya.

Tergugat tidak keberatan dengan gugatan perceraian tersebut, namun memberi opsi lain untuk nominal nafkah anak sebesar Rp 300.000,00. Majelis hakim memutuskan gugatan perceraian diterima, hak asuh anak jatuh kepada

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303



Penggugat dikarenakan belum dewasa, dan nafkah anak sebesar Rp 750.000,00 sampai anak tersebut dewasa. Dari putusan ini sensitivitas hakim cukup baik sehingga penyusun merasa tertarik untuk membahas persoalan ini dalam bentuk *skripsi*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun *skripsi* ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) data pendukung berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Kebumen. *Library research* adalah suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>22</sup> Penelitian pada *skripsi* ini didukung dengan data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kebumen.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam *skripsi* ini bersifat *deskriptif analitik*. Metode *deskriptif analitik* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

---

<sup>22</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43.

yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>23</sup> Penggunaan metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui fakta-fakta berupa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam mempertimbangkan Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm tentang nafkah dalam perkara cerai gugat perspektif yuridis normatif.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini berupa Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan tujuan mengetahui pendapat Hakim dalam mempertimbangkan putusan tentang nafkah dalam perkara cerai gugat perspektif yuridis normatif.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis pendukung seperti *skripsi*, jurnal, buku-buku akademik, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian penyusun tentang tuntutan nafkah istri yang menggugat cerai suami dalam Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm.

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 63.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. *Interview*/Wawancara

Metode *Interview* atau Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan informasi yang dikehendaki oleh penyusun.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Kebumen untuk mendapat informasi yang diperlukan.

##### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan tuntutan nafkah istri yang menggugat cerai suami.<sup>25</sup>

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

---

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 133.

berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983, dan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama sebagai dasar yuridisnya. Adapun dasar normatif yang digunakan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. At-Ṭalāq ayat 6, dan QS. Al-Ḥujurāt ayat 9.

#### 6. Analisis Data

Penyusun mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dibuktikan dengan data yang bersifat faktual dan berkualitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori. Penyusun melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama dengan mengambil Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA. Kbm yang kemudian dilakukan analisis bersama hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kebumen dan dikaitkan dengan konsep/teori yuridis dan normatif.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada *skripsi* ini, maka sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Setiap bab berisi problematika dan bahasan tersendiri, namun saling berkaitan. Sistematika pembahasan secara umum sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan dalam gambaran umum. Dalam bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas tentang tuntutan nafkah istri yang menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Kebumen. Telaah pustaka menelusuri penelitian tuntutan nafkah istri yang menggugat cerai suami yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm, metode penelitian memaparkan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan, serta analisis data yang digunakan untuk menganalisis Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm, dan sistematika pembahasan yang berisi rangkaian bahasan dari bab satu sampai bab lima.

Bab *kedua*, membahas gambaran umum nafkah perspektif yuridis normatif. Adapun isi dari bab dua yaitu pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, konsep nafkah dalam hukum Islam, konsep nafkah dalam hukum positif, pengertian kumulasi gugatan, dasar hukum kumulasi gugatan, syarat-syarat kumulasi gugatan, dan bentuk-bentuk kumulasi gugatan. Pemaparan bertujuan agar pembaca dapat memahami lebih dalam topik yang akan dibahas beserta teori yang akan digunakan dalam menganalisis Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA. Kbm.

Bab *ketiga*, bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan Agama Kebumen dari gambaran umum Pengadilan Agama, lokasi Pengadilan Agama Kebumen, serta potret Kantor Pengadilan Agama Kebumen dengan tujuan

agar pembaca mengetahui gambaran Pengadilan Agama Kebumen. Bab tiga juga memaparkan profil dan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap perkara cerai gugat dalam Putusan No. 2574/Pdt.G/201/PA.Kbm perspektif yuridis normatif.

Bab *keempat*, membahas analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berisi hasil penelitian yang menjelaskan pandangan hakim terhadap tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm serta pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan nafkah dalam Putusan Nomor 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm perspektif yuridis dan normatif.

Bab *kelima*, yaitu bagian akhir yang membahas kesimpulan dan saran terkait hasil *skripsi*, dan ditutup dengan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun buat terkait “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Perspektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah)”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim terkait Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm bahwa putusan tersebut termasuk perkara kumulasi gugatan objektif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kumulasi gugatan dapat menyelesaikan dua perkara sekaligus dalam satu putusan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengabaikan keadilan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mā'idah (5): 8, QS. Hūd (11): 85, dan QS. An-Nisā' (3): 135.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara kumulasi gugatan pada Putusan No. 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Hakim juga harus mempertimbangkan sisi keadilan, sisi kepastian hukum, dan sisi kemanfaatan. Hakim telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada serta telah sesuai dengan hukum Islam yang ada.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini, diharapkan Pengadilan Agama Kebumen lebih menekankan lagi edukasi terhadap dampak negatif perceraian bagi keluarga untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Kebumen.
2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagai sumbangan untuk dunia kepustakaan serta dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tuntutan nafkah istri dalam perkara cerai gugat serta dapat dikembangkan seiring perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.

### 2. Hadis

Hudaya, Hairul, "Hak Nafkah Istri dalam Hadis dan KHI", *Sipakalebbi'*, Vol. 1, Nomor 1, 2013.

Salmah, "Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)", *JURIS*, Vol. 13 Nomor 1, 2014.

### 3. Fiqh dan Uşul Fiqh

Afrilia, "Gugatan Nafkah oleh Istri kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 Nomor 1, 2020.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Harahap, Fitri Gamelia, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Irfan, Lukman A., *Nikah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Marfuah, Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakāhat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

HIR

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, Jakarta: Permata Press, 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

## 5. Jurnal

Antareng, Nurjana, “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Pengadilan Agama Manado”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 4, 2018.

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII No. 2, Agustus 2015.

Harianti, Hanik, Rizkal, dan Mansari, “Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, *Jurnal Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 01, 2021.

Hudaya, Hairul, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Marwan, “Batas Usia Nafkah Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13 No. 2, 2014.

Salma dan Nadila Awad, “Hak Nafkah bagi Isteri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Sari, Milya dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43.

## 6. Lain-Lain

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Arsip data di Pengadilan Agama Kebumen

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.

Kutipan buku akta nikah

Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

## 7. Website

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58093>, Diakses pada tanggal 24 November 2022, pukul 07.59 WIB

<https://jateng.bps.go.id/indicator/165/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 22.11 WIB.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 22.25 WIB.

<https://kbbi.web.id/kumulasi>, Diakses pada 14 Desember 2022, pukul 12.54 WIB.

<https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>, Diakses pada tanggal 01 November 2022, Pukul 08.05 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>, Diakses pada tanggal 01 November 2022, Pukul 09.14 WIB.

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/561-mediiasi-dalam-perspektif-q-s-al-hujarat-ayat-9-dan-10-serta-korelasinya#:~:text=istilah%20mediasi%20dalam%20Islam%20dis>

[ebut,antara%20dua%20orang%20yang%20berlawanan](#), Diakses pada tanggal 01 November 2022, Pukul 11.43 WIB.

<https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yurisdiksi>, Diakses pada tanggal 06 November 2022, Pukul 10.05 WIB.

<https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> , Diakses pada Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 18.45 WIB.

## 8. Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Adib, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, pada tanggal 28 September 2022.

Wawancara dengan Fahrudin, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, pada tanggal 28 September 2022.